

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Elektronik Penyitaan




Umum Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Jepara

No. SK :

Persyaratan

1. sesuai persyaratan pada aplikasi e- berpadu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 <p>PENGADILAN NEGERI JEPARA KELAS TB Jl. K.H. A FAUZAN No-4 Telp. (0291) 591273 e-mail : pnjepara@gmail.com Website : pn-jepara.go.id</p>	Nomor SOP : <u>201/KPN.WA-UIS/DTT-2/U/2022</u>					
	Tanggal Pembuatan : 10 Februari 2023	Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 10 Februari 2023	Disahkan oleh :  Dr. Rihmen M.S. Sumoring, S.H., MH 197101171999031002	SOP PENETAPAN IZIN / PERSETUJUAN PENYITAN MELALUI APLIKASI e-BERPADU		
Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/052/SK/IV/2006 tentang Penerimaan Buis II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 302 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XIV/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">1. S1 - Hukum2. S2 - Hukum3. S1 - Hukum	Pratatan / Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">1. Komputer lengkap2. Printer3. Alat Tulis Kantor4. Akuat e-Berpadu5. Sistem Informasi Pencusuran Perkara (SIPP)	Pencatatan dan Pendaftaran : <ol style="list-style-type: none">1. Komputer lengkap2. Aplikasi e-Berpadu3. Buku Register Penyitaan			
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">1. SOP Pevyelesaian Perkara Pidana Basa (Devasa)						
Peringatan : <p>Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi proses penetapan izin/persetujuan penyitaan.</p>						

1. Pendaftaran Melalui Aplikasi E-BERPADU Mahkamah Agung Republik Indonesia

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan

Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Jepara

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

1. Website www.pn-jepara.go.id
2. WA Center 085701068749
3. e-Survey Badilum (esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/097844)